



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Terakhir dengan ...

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), Sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan ...

- KEENAM** : Tahapan Persiapan untuk Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d meliputi :
1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
- KETUJUH** : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 (dua) meliputi :
- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - b. Pendaftaran pasangan calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan pasangan calon;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengakatan calon terpilih.
- KEDELAPAN** : Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETUJUH tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini.
- KESEMBILAN** : Dalam hal rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN belum terlaksana, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait.
- KESEPULUH** : Pedoman Teknis Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
pada tanggal : 30 September 2019

Ketua

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DARLIS



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman Tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Padang
Pariaman

Nomor : 1/ PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019
Tanggal : 30 September 2019

**TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
I	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019	KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah		01 Oktober 2019	KPU Kabupaten Padang Pariaman
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan	KPU Kabupaten Padang Pariaman
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020	
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	KPU Kabupaten Padang Pariaman
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020	
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020	
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020	
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS			
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020	
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020	
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020	
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS			
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020	
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020	
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020	
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020	
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020	

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum		
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020	
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020	
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020	
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020	
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan	24 Februari 2020	22 Maret 2020	
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU	23 Maret 2020	26 Maret 2020	
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020	
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan	27 Maret 2020	16 April 2020	
	b. Pemutakhiran:			
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020	
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020	
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020	
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020	
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020	
	6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020	
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	15 Juni 2020	18 Juni 2020	
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020	
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020	
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat	04 Juli 2020	06 Juli 2020	
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat	07 Juli 2020	16 Juli 2020	
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)			

NO	KEGIATAN		JADWAL		KETERANGAN
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota	17 Juli 2020	18 Juli 2020	
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020	
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020	
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020	
II. PENYELENGGARAAN					KPU Kabupaten Padang Pariaman
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON					
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019	
	c.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan	09 Desember 2019	3 Maret 2020	
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	09 Desember 2019	12 Maret 2020	
	3)	Penelitian administrasi			
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen	13 Maret 2020	26 Maret 2020	
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan	27 Maret 2020	09 April 2020	
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020	
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon	24 April 2020	26 April 2020	
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	30 April 2020	
	7)	Penelitian administrasi perbaikan			
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan	01 Mei 2020	07 Mei 2020	
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan	08 Mei 2020	14 Mei 2020	
	d.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020	
	e.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada	11 Desember 2019	5 Maret 2020	
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020	
	3)	Penelitian administrasi			
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen	15 Maret 2020	28 Maret 2020	
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan	29 Maret 2020	11 April 2020	
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020	

NO	KEGIATAN		JADWAL		KETERANGAN
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil	27 April 2020	29 April 2020	
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020	
	7)	Penelitian administrasi perbaikan			
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan	04 Mei 2020	10 Mei 2020	
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan	11 Mei 2020	17 Mei 2020	
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020	
	g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020	
	h.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020	
	i.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/khkhhihuh iikota	12 Juni 2020	14 Juni 2020	
	j.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020	
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020	KPU Kabupaten Padang Pariaman
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020	KPU Kabupaten Padang Pariaman
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON				KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan	16 Juni 2020	18 Juni 2020	
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020	
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	16 Juni 2020	20 Juni 2020	
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020	
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020	
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020	
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020	
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020	
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan	25 Juni 2020	01 Juli 2020	
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman	25 Juni 2020	04 Juli 2020	
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON				KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020	
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020	
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020	

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan		
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan		
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota		
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya		
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak		
	7) KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020	
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020	
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020	
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020	
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020	
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020	
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020	
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020	
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020	
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	20 September 2020	20 September 2020	
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020	
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020	

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020	
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan			
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan	15 Juni 2020	24 Agustus 2020	
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan	19 Juli 2020	22 September 2020	
	b. Pemungutan suara			
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih	14 September 2020	20 September 2020	
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020	
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman	23 September 2020	25 September 2020	
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020	
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di	23 September 2020	29 September 2020	
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020	
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020	
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020	
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020	
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020	
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020	
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020	
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	03 Oktober 2020	
	i. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	02 Oktober 2020	04 Oktober 2020	
	j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi	02 Oktober 2020	05 Oktober 2020	

NO	KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi		
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		KPU Kabupaten Padang Pariaman
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5(Lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Kontitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		KPU Kabupaten Padang Pariaman
	a. Bupati dan Wakil Bupati terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2(dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2(dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 Sekretaris,



Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada tanggal 30 September 2019
 Ketua
 ttd
 ZULNAIDI